



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damai Syahputra Hasibuan alias Tuah
2. Tempat lahir : Paya Gelugur
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /5 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Piturah Gang SMA Paya Gelugur Kel Alur
Dua Kec. Sei Lapan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Damai Syahputra Hasibuan alias Tuah ditangkap tanggal 21 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 dalam tahanan rumah di Jalan Piturah Gang SMA Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan ;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa DAMAI SYAHPUTRA Als TUAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAMAI SYAHPUTRA Als TUAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan ketentuan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;

3.

Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui JPU.
- 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa DAMAI SYAHPUTRA Als TUAH pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Areal Perkebunan PT.Sewangi Sejati Blok I Lingk Paya Gelugur kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari sekira pukul 08.00 Wib saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG melakukan Patroli dengan berjalan kaki di Blok I Areal perkebunan Kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati dan pada saat melakukan Patroli saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG melihat terdakwa sedang berada dalam areal perkebunan yang akan melakukan pencurian, maka saksi pun mengendap dan mengintai yang telah dilakukan terdakwa lalu saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG menelpon saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA untuk memberitahukan bahwa terdakwa akan melakukan pencurian tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA datang maka saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG bersama-sama dengan saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA langsung mengendap dan mengintai apa yang dilakukan oleh terdakwa dan pada saat saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG, saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA melihat terdakwa yang mana terdakwa melakukan aksinya mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah pisau deres yang disambungkan dengan pipa panjang 80 Cm; Kemudian setelah berhasil memotong buah kelapa sawit tersebut hingga terjatuh lalu saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG, saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg yang telah diambil oleh terdakwa dan 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati tersebut; Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati tersebut adalah sudah setahun belakangan ini, dan setiap 2 minggu sekali terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT.Sewangi Sejati sebanyak 3 sampai 4 janjang buah kelapa sawit;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg milik PT.Sewangi Sejati tersebut adalah untuk terdakwa jual dan mendapatkan uang yang akan terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT.Sewangi Sejati, dan atas kejadian tersebut PT.Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DAMAI SYAHPUTRA Als TUAH pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Areal Perkebunan PT.Sewangi Sejati Blok I Lingk Paya Gelugur kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari sekira pukul 08.00 Wib saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG melakukan Patroli dengan berjalan kaki di Blok I Areal perkebunan Kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati dan pada saat melakukan Patroli saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG melihat terdakwa sedang berada dalam areal perkebunan yang akan melakukan pencurian, maka saksi pun mengendap dan mengintai yang telah dilakukan terdakwa lalu saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG menelpon saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA untuk memberitahukan bahwa terdakwa akan melakukan pencurian tersebut; Setelah saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA datang maka saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG bersama-sama dengan saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA langsung mengendap dan mengintai apa yang dilakukan oleh terdakwa dan pada saat saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG, saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA melihat terdakwa yang mana terdakwa melakukan aksinya mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah pisau deres yang disambungkan dengan pipa panjang 80 Cm; Kemudian setelah berhasil memotong buah kelapa sawit tersebut hingga terjatuh lalu saksi HERMANTO PERANGIN-ANGIN Als ATENG, saksi ARIFIN EFENDI Als ARIF dan saksi AMBRAN PURBA langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg yang telah diambil oleh terdakwa dan 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati tersebut; Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati tersebut adalah sudah setahun belakangan ini, dan setiap 2 minggu sekali terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT.Sewangi Sejati sebanyak 3 sampai 4 janjang buah kelapa sawit;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg milik PT.Sewangi Sejati tersebut adalah untuk terdakwa jual dan mendapatkan uang yang akan terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT.Sewangi Sejati, dan atas kejadian tersebut PT.Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto Perangin-Angin Als Ateng, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wib di Areal Perkebunan PT.Sewangi Sejati Blok I Lingk Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi sedang melakukan patroli sekitar jam 08.00 WIB di Blok I Areal Perkebunan Kelapa sawit PT Sewangi Sejati, saksi mencurigakan seorang laki – laki akan melakukan pencurian buah lalu saksi mengendap – endap dan mengintai apa yang dilakukan laki- laki tersebut selanjutnya saksi menelepon saksi Ambran Purba dan saksi Arifin Efendi, kemudian mereka datang ke lokasi dan kami mengamati apa yang dilakukan laki-laki tersebut dimana laki –laki tersebut yang saksi kenal bernama Tuah mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan sawit dengan menggunakan alat berupa pisau deres yang disambungkan dengan pipa besi panjang 80 cm dan ketika buah sawit berhasil dipotong dan buah kelapa sawit jatuh maka kami mengamankan Damai Syahputra alias Tuah berikut barang bukti dan dibawa ke kantor PT Swangi Sejati lalu dilaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg dan 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Sewangi Sejati yaitu sekitar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
2. Ambran Purba alias Ambran, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wibdi Areal Perkebunan PT.Sewangi Sejati Blok I Lingk Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Hermanto melakukan patroli sekitar jam 08.00 WIB di Blok I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sewangi Sejati, saksi Hermanto mencurigai seorang laki – laki akan melakukan pencurian buah lalu saksi Hermanto mengendap – endap dan mengintai apa yang dilakukan laki- laki tersebut selanjutnya saksi Hermanto menelepon saksi dan saksi Arifin Efendi, kemudian saksi datang ke lokasi dan kami mengamati apa yang dilakukan laki-laki tersebut dimana laki –laki tersebut yang saksi kenal bernama Tuah mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan sawit dengan menggunakan alat berupa pisau deres yang disambungkan dengan pipa besi panjang 80 cm dan ketika buah sawit berhasil dipotong dan buah kelapa sawit jatuh maka kami mengamankan Terdakwa Damai Syahputra alias Tuah berikut barang bukti dan dibawa ke kantor PT Swangi Sejati lalu dilaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg dan 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Sewangi Sejati yaitu sekitar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wibdi Areal Perkebunan PT.Sewangi Sejati Blok I Lingk Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwatelah melakukan pencurian buah sawit milik PT. Sewangi Sejati;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa memotong tandan sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau deres sawit yang disambungkan dengan pipa besi panjang 80 cm kemudian saat buah sawit berhasil dipotong dan buah kelapa sawit jatuh Terdakwa ditangkap petugas PT.Sewangi Sejati kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor PT.Sewangi Sejati kemudian Terdakwa beserta barang hasil kejahatan dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg dan 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg dan 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wibdi Areal Perkebunan PT.Sewangi Sejati Blok I Lingk Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. Sewangi Sejati;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa memotong tandan sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau deres sawit yang disambungkan dengan pipa besi panjang 80 cm kemudian saat buah sawit berhasil dipotong dan buah kelapa sawit jatuh Terdakwa ditangkap petugas PT.Sewangi Sejati kemudian Terdakwa dibawa ke kantor PT.Sewangi Sejati kemudian Terdakwa beserta barang hasil kejahatan dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg dan 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuandalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Damai Syahputra Hasibuan alias Tuahsesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wibdi Areal Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sewangi Sejati Blok I Lingk Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. Sewangi Sejati sebanyak 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Sewangi Sejati selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg dan 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg, merupakan milik PT. Sewangi Sejati maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Sewangi Sejati, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), karena mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sewangi Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa masih aktif bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengikuti ketentuan Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Damai Syahputra Hasibuan alias Tuahtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 10 Kg,
Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Sewangi Sejati.
 - 1 (satu) Buah Pisau Deres yang disambungkan dengan Pipa Besi Panjang 80 Cm,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021, oleh kami Nasri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., MH , Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H dan Yusrizal, S.H., M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH.Paniterapada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Endhie Fadilla, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Stabat dan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H

Nasri, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)